



Pembatalan Pencatatan Hak Cipta Logo yang Telah Terdaftar sebagai Merek Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Cancellation of Copyright Registration of a Logo that Has Been Registered as a Trademark Based on Article 65 of Law Number 28 of 2014 on Copyright

Fadhli Ahmad Mujahid, Eddy Damian, Laina Rafianti

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

*Email: fadhli20001@mail.unpad.ac.id, laina@unpad.ac.id

*Correspondence: *Fadhli Ahmad Mujahid*

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1214

ABSTRAK

Pasal 65 UUHC mengatur bahwa pencatatan hak cipta logo tidak lagi bisa dilakukan apabila logo tersebut telah digunakan sebagai merek, tetapi banyak pencatatan hak cipta logo yang terdaftar sebagai merek berhasil dilakukan. Hal ini menimbulkan ketumpulan penerapan Pasal 65 UUHC. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum penerapan dan eksistensi Pasal 65 UUHC. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bermuara pada benturan prinsip deklaratif hak cipta dengan Pasal 65 UUHC. Di sisi lain, pada dasarnya Pasal 65 UUHC memisahkan perlindungan hak cipta logo dan merek, yang artinya apabila suatu logo telah terdaftar sebagai merek, rezim hukum merek lah yang berlaku. Oleh karena itu, pencatatan hak cipta logo yang telah terdaftar sebagai merek tidaklah memiliki kekuatan hukum. Untuk memberikan penguatan kepastian hukum, perlu dilakukan upaya memperjelas pengaturan tumpang tindih perlindungan ini dengan menghapus Pasal 65 UUHC, atau justru memperkuat dengan dengan mengubah frasa “digunakan sebagai merek” dengan “didaftarkan sebagai merek”, atau setidaknya dimaknai demikian. Selain itu, diperlukan juga upaya integrasi Pasal 65 UUHC dengan UUMIG, serta optimalisasi peran DJKI dan peningkatan kesadaran masyarakat adanya Pasal 65 UUHC tersebut. Kesimpulan Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Pasal 65 UUHC inkonsisten karena masih banyak pencatatan yang berhasil dilakukan meskipun memenuhi unsur Pasal 65 UUHC.

Kata kunci: kepastian hukum, pencatatan hak cipta, hak cipta logo, prinsip deklaratif

ABSTRACT

Article 65 of the UUHC stipulates that copyright registration of logos can no longer be done if the logo has been used as a mark, but many copyright registrations of logos registered as marks are successfully carried out. This led to a blunt application of Article 65 of the UUHC. This study aims to obtain legal certainty for the application and existence of Article 65 of the UUHC. The study was conducted by normative juridical method. The results of this study show that it boils down to the clash of the declarative principle of

copyright with Article 65 of the UUHC. On the other hand, basically Article 65 of the UUHC separates the copyright protection of logos and marks, which means that if a logo has been registered as a mark, the legal regime of the mark applies. Therefore, the copyright registration of a logo that has been registered as a trademark has no legal force. To strengthen legal certainty, efforts need to be made to clarify this overlapping protection regulation by removing Article 65 of the UUHC, or even strengthening it by changing the phrase "used as a brand" to "registered as a mark", or at least interpreted as such. In addition, efforts are also needed to integrate Article 65 of the UUHC with UUMIG, as well as optimization of the role of the DJKI and increase public awareness of Article 65 of the UUHC. Conclusion This study found that the application of Article 65 of the UUHC was inconsistent because there were still many records that were successfully carried out even though they met the elements of Article 65 of the UUHC.

Keywords: *legal certainty; copyright registration; logo copyright; declarative principle*

PENDAHULUAN

Hak cipta sendiri hadir dengan membawa peran hak-hak yang diberikan kepada pencipta di bidang seni dan sastra (Sophar Maru Hutagalung, 2022). Pada intinya, perlindungan hak cipta hadir sebagai sarana bagi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk bisa memperoleh manfaat ekonomi dari hasil olah pikir yang mereka tuangkan ke dalam ciptaan (Tampubolon, 2022). Hal ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pencipta atas karya-karya yang timbul dari kemampuan intelektual para pencipta. Salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh rezim hukum hak cipta di Indonesia adalah gambar. Secara definitif, Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUHC) mengartikan terma gambar di sini meliputi motif, sketsa, logo, unsur warna dan bentuk huruf indah. Akan tetapi, di sisi lain, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU MIG) mengatur bahwa logo sebagai suatu gambar juga dapat dipandang sebagai suatu komponen merek yang tunduk pada rezim hukum merek. Terlihat dalam pasal tersebut bahwa logo di samping dipandang sebagai suatu objek hak cipta, di saat yang sama juga dapat digunakan sebagai suatu komponen merek. Adanya dualisme perlindungan ini menimbulkan suatu kebingungan. Di satu sisi, logo sebagai suatu karya cipta dapat dilindungi dalam rezim hak cipta. Akan tetapi, di sisi lain, logo yang didaftarkan sebagai suatu merek pun dapat dilindungi dalam rezim hukum merek.

Logo sebagai suatu karya cipta tentunya telah memiliki perlindungan secara *automatic protection* sebagaimana prinsip deklaratif. Salah satu keunikan dari hak cipta dibandingkan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya adalah penerapan prinsip perlindungan deklaratif yang dimiliki oleh rezim hak cipta. Prinsip ini memberikan penjelasan bahwa hak cipta tidak diperoleh dengan cara demikian, tetapi secara otomatis timbul ketika karya cipta itu selesai (Putri & Nahrowi, 2020). Pencatatan ini sama sekali bukan mekanisme perolehan hak cipta, tetapi hanya sebagai media pembuktian bahwa suatu

ciptaan dimiliki haknya oleh seseorang, baik individu maupun badan hukum, sebagai pencipta dan pemegang hak cipta (Sugiyanto & Yahanan, 2022).

Akan tetapi, ternyata pencatatan ini tidak selamanya bisa dilakukan. Apabila suatu logo telah digunakan sebagai suatu merek, pencatatan hak cipta tidak lagi dapat dilakukan. Faktanya, masih banyak pencatatan-pencatatan hak cipta logo yang telah digunakan sebagai merek. Salah satunya adalah pencatatan hak cipta logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” yang diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan bahwa berdasarkan prinsip deklaratif, pencatatan tersebut tidak bisa ditolak. Permasalahan ini timbul karena adanya benturan prinsip deklaratif dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUHC) yang memberikan potensi ketidakpastian hukum.

Benturan antara suatu prinsip dasar perlindungan hak cipta, yaitu prinsip deklaratif, dengan adanya penegasian perlindungan hukum dalam UUHC ini menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Padahal berdasarkan hukum itu sendiri haruslah menciptakan suatu kepastian guna mengatur hubungan dan tindak-tanduk manusia itu sendiri. Kepastian ini nantinya akan bermuara pada terciptanya suatu keteraturan dalam hubungan hukum antar manusia itu sendiri (Simbolon & SH, 2022). Hal ini sejalan dengan Teori Tujuan Hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menuturkan bahwa kepastian hukum, sebagai salah satu dari tujuan hukum itu sendiri, harus menjadi landasan fundamental mengapa suatu hukum harus ada untuk kemudian menjadi hukum yang benar-benar positif dan harus ditaati (Herlina, 2023).

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana kepastian hukum pelarangan pencatatan hak cipta dalam Pasal 65 UUHC, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum itu sendiri. Artikel ini bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum pelarangan pencatatan hak cipta logo yang telah digunakan sebagai merek, baik secara normatif maupun praktik empiris, serta upaya penguatan integrasi hukum hak cipta dan hukum merek di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum perlindungan logo yang telah digunakan sebagai merek.

METODE

Artikel ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, yaitu suatu metode artikel hukum dengan menggunakan aturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan keilmuan hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun dalam melakukan artikel, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) dengan spesifikasi artikel deskriptif-analitis.

Analisis data dalam artikel ini dilakukan melalui metode yuridis-normatif, yang merupakan pendekatan hukum yang mengandalkan pada aturan perundang-undangan serta literatur-literatur hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Dalam konteks ini, data yang dianalisis adalah berbagai undang-undang, regulasi, dan dokumen hukum terkait, serta literatur-literatur akademik yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode pengumpulan data ini memungkinkan penulis untuk menyajikan argumentasi dan interpretasi hukum berdasarkan norma-norma yang ada.

Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengarah pada analisis terhadap teks undang-undang dan regulasi yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami dan menafsirkan norma hukum yang bersifat tertulis. Selain itu, penulis juga menerapkan pendekatan analitis (*analytical approach*), yang mencakup analisis secara mendalam terhadap berbagai konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan argumen-argumen yang

relevan. Kombinasi dari kedua pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan artikel dalam bentuk deskriptif-analitis, di mana penjelasan mengenai hukum secara rinci disertai dengan analisis kritis terhadap isu-isu yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Logo dapat memperoleh penguatan pembuktian melalui adanya mekanisme pencatatan hak cipta. Uniknya, Pasal 65 UUHC menghilangkan mekanisme ini. Pasal 65 UUHC menyatakan bahwa suatu logo tidak bisa dicatatkan sebagai hak cipta apabila logo tersebut telah digunakan sebagai suatu merek.

Ada beberapa alasan mengapa kemudian Pasal 65 UUHC ini memberikan batasan-batasan terhadap perbedaan antara perlindungan suatu logo dalam rezim hak cipta dan rezim hukum merek, antara lain :

- a. Hak cipta, sebagai salah satu bagian dari konstelasi rezim hak kekayaan intelektual, memiliki objek perlindungan yang terbatas. Hal ini terlihat dari penormaam dalam Pasal 40 Ayat (1) UUHC bahwa ciptaan yang dilindungi harus merupakan ruang lingkup dari kajian bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Oleh karena hak cipta itu sendiri merupakan karya intelektual yang secara mandiri memiliki konsep nilai ekonomis, perlindungan hak cipta secara ekonomis akan timbul apabila ciptaan itu sendirilah yang menjadi objek perdagangan secara komersial.
- b. Berlainan dengan hak cipta, perlindungan merek sebagai karya intelektual ini timbul atas dasar kedudukan dan fungsi merek itu sendiri sebagai suatu identitas. Objek perdagangan dalam di bidang merek bukanlah merek sebagai tanda pembeda, melainkan produk yang disematkan merek tersebut. Sebagai contoh, dalam suatu perdagangan, tembakau menjadi salah satu komoditas perdagangan. Hasil produksi tembakau ini bisa berupa berbagai macam olahan, dan salah satu produk yang paling banyak diminati adalah produk rokok. Meskipun menggunakan bahan mentah yang sama, yaitu tembakau, perdagangan rokok sendiri tidak dilakukan secara segmentatif oleh produsen-produsen tertentu, tetapi banyak produsen-produsen lain yang bersaing untuk melakukan penjualan produk rokok tersebut. Bervariasinya perdagangan secara kompetitif ini memberikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan *branding* masing-masing. Upaya ini tentu melibatkan peran merek sebagai tanda pembeda sebagai ciri khas masing-masing produsen. Kendatipun merek ini berfungsi sebagai identitas, yang menjadi objek perdagangan adalah rokok tersebut.
- c. Konteks perlindungan hak cipta ini tersegmentasi pada ciptaan di bidang seni, sastra, dan sains. Oleh karena itu, adanya segmentasi ini memberikan kemungkinan adanya suatu ciptaan, dalam hal ini adalah logo, yang tidak termasuk objek perlindungan merek. Di saat yang sama, berarti ada juga peluang suatu ciptaan logo yang tidak tunduk pada hukum hak cipta karena digunakan sebagai suatu merek (Julinentie, 2021).

Kasus “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” menjadi salah satu kasus yang sangat menarik dalam sejarah pencatatan hak cipta di Indonesia karena meskipun pencatatan yang dimaksud telah melanggar Pasal 65 UUHC, pencatatan tersebut terbukti masih dapat dilakukan. Memang masih ada ruang untuk dilakukan pemaknaan negasi hak untuk mencatat yang telah diamini oleh Pasal 65 UUHC tersebut. Akan tetapi, Pasal 97 Ayat (1) UUHC menyatakan bahwa pencatatan demikian masih dapat untuk dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini berimplikasi lebih jauh lagi dalam Pasal 74 Ayat (1) huruf UUHC yang menyebutkan bahwa :

“(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:

- a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
- d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri....”.

Dari penormaan dalam Pasal 65, 74 Ayat (1), dan 97 Ayat (1) UUHC tersebut dapat dilihat bahwa apabila suatu ciptaan telah dicatatkan, bukan berarti perlindungan hukumnya akan semakin kuat. Justru beberapa masalah akan muncul apabila ternyata, keberadaan tiga pasal menciptakan inkonsistensi norma, yang apalagi terdapat dalam satu undang-undang. Setidaknya ada beberapa problematika yang timbul dalam hal ini.

1. Penggunaan logo sebagai suatu merek

Pasal 65 UUHC menyatakan bahwa apabila suatu logo telah digunakan sebagai suatu merek, logo tersebut tidak dapat dicatatkan sebagai suatu hak cipta. Dalam kasus “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer”, PT Bhumi Empon Mustiko telah mengklaim bahwa dalam kasus pembelian ke-72 merek “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” yang telah dianggap sebagai *boedel* pailit, PT Bhumi Empon Mustiko telah menjadi pemilik yang sah dari merek-merek tersebut, termasuk juga logo yang terdaftar sebagai merek. Artinya, sebagai pemilik dari merek-merek tersebut, PT Bhumi Empon Mustiko memiliki hak penuh atas penggunaan logo sebagai merek tersebut. Jika kita baca bunyi Pasal 97 UUHC bahwa pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap pencatatan yang dilakukan oleh Charles Saerang. Alasan PT Bhumi Empon Mustiko telah lebih dari cukup untuk membuat pencatatan yang dilakukan Charles Saerang akan menghapus kekuatan hukumnya. Sebab, ke-72 merek dagang yang telah dimiliki oleh PT Bhumi Empon Mustiko tersebut telah sah dialihkan secara hukum melalui putusan pailit yang dijatuhkan kepada PT Nyonya Meneer, terlebih merek-merek tersebut telah terdaftar sebagai sebuah merek dalam daftar merek DJKI. Sementara itu, Pasal 65 jo. Pasal 97 UUHC menyatakan bahwa pembatalan bisa dilakukan apabila logo suatu merek telah digunakan, bukan didaftarkan. Artinya, sebenarnya, apabila ke-72 merek dagang tersebut tidak didaftarkan, tetapi digunakan sebagai merek dagang yang eksis, pihak manapun tidak bisa mencatatkan logo tersebut sebagai hak cipta. Masalahnya adalah apabila suatu logo telah digunakan sebagai merek, tetapi belum terdaftar secara konstitutif dan tidak bisa dicatatkan dan dilindungi secara deklaratif sebagai hak cipta, tidak ada rezim hak kekayaan intelektual yang bisa melindungi karya logo tersebut.

2. Pembatalan Pencatatan Ciptaan

Pasal 97 UUHC menyebutkan bahwa apabila dalam suatu pencatatan ciptaan yang dilakukan ada pihak-pihak berkepentingan yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya pencatatan ciptaan, pihak tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan kepada Pengadilan Niaga kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila ternyata Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan, pencatatan yang dimaksudkan sebagai objek gugatan tersebut akan dinyatakan batal. Akibatnya, apabila suatu pencatatan ciptaan dinyatakan batal, kekuatan hukum akan pencatatan tersebut akan dihapus, yang artinya, bukti kepemilikan awal yang

diwujudkan melalui pencatatan tersebut akan tidak lagi dapat diakui. Hubungannya dengan Pasal 65 UUHC, apabila pencatatan yang dilakukan, dengan logo sebagai objek ciptaan yang memenuhi unsur “digunakan sebagai merek, lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum”, yang dilakukan oleh seseorang terhadap logo yang digunakan oleh pihak lain, pihak lain tersebut, sebagai pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan.

Meskipun Pasal 65 UUHC telah mengatur sedemikian rupa, penerapan Pasal 65 UUHC sendiri masih terbilang “tumpul”. Hal ini terlihat dari berbagai inkonsistensi yang terjadi dalam penerimaan pencatatan yang padahal memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 65 UUHC. Secara historis, pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUHC memang baru ada dalam UUHC terbaru. Sebelumnya, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur demikian. Frasa yang digunakan adalah “pendaftaran”, serta untuk mekanisme pendaftaran ciptaan sendiri sangat-sangat terbuka tanpa adanya limitasi. Pada masa itu, DJKI tidak memiliki tanggung jawab apapun ketika suatu ciptaan didaftarkan sehingga peluang adanya pemanfaatan pendaftaran hak cipta sebagai “jalan pintas” ini masih membuka potensi besar dilakukan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan (Sinaga, 2020). Celah ini kemudian ditutup oleh Pasal 65 UUHC bahwa meskipun perlindungan hak cipta bersifat deklaratif, pencatatan hak cipta juga tidak boleh dilakukan apabila telah keluar dari ruang lingkup perlindungan hak cipta sebagai seni. Jika kita lihat penormaannya dalam Pasal 65 UUHC, alasan mengapa suatu logo tidak lagi bisa dicatatkan sebagai suatu ciptaan adalah karena merek, lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum tidak lagi mengedepankan esensi logo sebagai suatu karya seni, tetapi penggunaan logo tersebut telah bergeser kepada tujuan pemasaran dan periklanan. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan ada atau tidaknya kemungkinan *overlapping* antara hak cipta dengan rezim kekayaan intelektual lainnya. Sebelum kesana, perlu kita pahami pentingnya kekayaan intelektual dilindungi sebagai suatu rezim hukum.

Semangat perlindungan kekayaan intelektual ini tidak lepas dari tujuan penghargaan yang diberikan kepada semua pencipta, kreator, inventor, dan pihak yang terkait atas hasil kerja keras mereka dalam membuat suatu terobosan yang timbul dari pengembangan olah pikir mereka yang kemudian dituangkan dalam bentuk konkrit sebagai perwujudan ide itu sendiri. Kekayaan intelektual memiliki dua nilai internal di dalamnya, yaitu nilai kegunaan dan nilai ekonomis. Nilai ekonomis adalah nilai yang memberikan kesempatan bagi kekayaan intelektual untuk dihargai secara material. Penghargaan secara material ini juga didorong dengan adanya *monetary value*, yang memfasilitasi suatu kekayaan intelektual untuk dapat dialihkan, disewakan, dan diperjualbelikan secara mudah (Atikah et al., 2022). Tentu ini tidak lepas dari esensi perlindungan dasar kekayaan intelektual bahwa suatu kekayaan intelektual harus dihargai.

Di samping adanya nilai ekonomis, suatu kekayaan intelektual juga harus dinilai secara utilitas atau aspek kegunaannya. Dalam kacamata hak cipta, suatu hak cipta akan memiliki potensi yang besar dan memiliki nilai tinggi apabila memiliki nilai ekonomis dan nilai manfaat yang juga tinggi, dan berpotensi besar untuk meningkatkan iklim ekonomi kreatif di Indonesia. Nilai kegunaan ini tidak lepas dari aspek kemanfaatan sebagai tujuan hukum, yaitu untuk melindungi hak-hak pencipta, dalam hal suatu ciptaan memiliki nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini kemudian menjadi alasan mengapa dalam suatu rezim kekayaan intelektual, masih terbuka suatu objek kekayaan intelektual tertentu untuk dilindungi dalam rezim kekayaan intelektual lainnya. Kendatipun demikian, perbedaan nilai kegunaan inilah yang kemudian menjadikan kekayaan intelektual terbagi-bagi ke dalam rezim tertentu. Sebagai contoh, program komputer di saat yang sama dapat dilindungi dalam rezim hak cipta dengan kegunaan

sifat karya seninya, dan dapat juga dilindungi dalam rezim hukum paten dengan kegunaan aspek fungsional-teknisnya. Pun dalam kasus sengketa logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” timbul permasalahan dalam hal apakah memang hak cipta ini bisa dicatatkan meskipun dengan arah nilai kegunaan yang sama sekali berbeda.

Berkaca dari apa yang terjadi kemudian pada kasus pencatatan hak cipta logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer”, seharusnya sedari awal, berdasarkan Pasal 65 UUHC, pencatatan ini tidak bisa dilakukan. Ini juga menjadi *common practice* yang terjadi bahwa saat ini, tren yang lumrah terjadi adalah perlindungan logo cenderung tunduk kepada rezim hukum merek, bukanlah sebagai suatu ciptaan (Havinando, 2022a). Kendatipun demikian, pencatatan ini masih dapat diloloskan, bahkan setelah ada beberapa faktor yang juga mendukung tidak bisa dicatatnya hak cipta logo tersebut, sebagaimana telah penulis jabarkan pada poin sebelumnya. Hal ini menjadi semakin menarik karena ternyata ada pencatatan-pencatatan lain yang serupa dengan pencatatan hak cipta logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” yang diterima, sekaligus tidak diterima. Jika kita melihat pada kriteria logo yang tidak bisa dicatatkan berdasarkan Pasal 65 UUHC, yaitu logo sebagai suatu merek, lambang organisasi, badan usaha, dan atau badan hukum, keempat kriteria ini seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama sejak awal. Dalam melakukan penelusuran, penulis kemudian menemukan beberapa kasus yang mencerminkan inkonsistensi penerapan Pasal 65 UUHC.

Pertama, logo Koperasi Kredit Sangosay. Pada tahun 2023, Koperasi Kredit Sangosay mencatatkan hak cipta atas logo yang digunakan sebagai lambang dari koperasi. Pencatatan ini kemudian berhasil dilakukan dengan dalih adanya pengumuman yang dilakukan sejak tahun 2022. Tentu berdasarkan prinsip deklaratif, pengumuman yang dilakukan secara otomatis memberikan perlindungan hak cipta atas logo tersebut. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 65 UUHC seharusnya pencatatan ini tidak bisa dilakukan. Setidaknya, secara ekstrim ada dua hal sekaligus yang membuat pencatatan ini tidak bisa dilakukan. Penulis menilai ada kejanggalan dalam penerimaan pencatatan ini. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai suatu badan usaha (Wahyuni et al., 2023). Hal ini saja telah menyebabkan pencatatan seharusnya tidak dapat dilakukan. Selain itu, Koperasi Kredit Sangosay ini juga telah memperoleh status badan hukum. Jika kita mengacu pada Pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, suatu koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah disahkan akta pendiriannya oleh pemerintah (Wahyuni et al., 2023). Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi NTT Nomor: 24/KPTS/KWK.24/VI/1988 pada tahun 1988. Mengacu pada kondisi tersebut, seharusnya pencatatan Koperasi Kredit Sangosay ini juga tidak dapat dilakukan.



Gambar 1. Logo Koperasi Kredit Sangosay

Kedua, logo merek “Tzuki”. Serupa dengan pencatatan logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer”, pencatatan logo “Tzuki” juga seharusnya tidak dapat dilakukan sejak awal. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa pencatatan hak cipta atas logo dilakukan pada tahun 2023 dengan nomor pencatatan 000450683, sedangkan sebagai suatu merek, logo “Tzuki” telah terdaftar sejak tahun 2019 dengan kode kelas 3 dan dengan nomor pendaftaran IDM000819627.



Gambar 2. Logo Merek “Tzuki”

Meskipun dalam tiga kasus di atas, yaitu pencatatan logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer”, logo Koperasi Kredit Sangosay, dan logo “Tzuki”, ada beberapa kasus praktis lain yang memperlihatkan penerapan Pasal 65 UUHC tersebut dengan menolak hak cipta logo yang memenuhi unsur Pasal 65 UUHC, seperti hak cipta logo “Extrashoot”, logo merek “Nias”, dan logo “Prospect” sebagai suatu badan hukum di bawah PT Arjuna Wijaya Karya. Penolakan-penolakan yang dilakukan oleh DJKI seolah-olah memberikan kesan adanya inkonsistensi pernyataan yang disampaikan oleh DJKI dalam kasus sengketa hak cipta logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer”, bahwa DJKI tidak bisa menolak suatu pencatatan selama pencatatan tersebut sesuai dengan prosedur.

Adanya inkonsistensi pernyataan dan praktik DJKI itu sendiri merupakan cerminan dari adanya ketidakpastian peran Pasal 65 UUHC dalam menentukan batasan-batasan pencatatan hak cipta. Penulis kemudian menilai bahwa ada ketidaksesuaian secara praktis dan teoritis terhadap Pasal 65 UUHC dan implementasinya. Berkaca dari tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch, penulis mendasarkan analisis permasalahan Pasal 65 UUHC ini melalui kesesuaiannya dengan Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch. Gustav Radbruch menilai bahwa suatu hukum dikatakan ideal apabila hukum tersebut mampu mengakomodir setidaknya satu, bahkan lebih baik tiga tujuan hukum secara bersamaan.

Pertama, keadilan sebagai tujuan hukum. Gustav Radbruch secara tegas menyatakan bahwa keadilan adalah nilai terpenting yang ada dalam suatu penegakan hukum. Henry Campbell menuturkan bahwasanya secara mendasar keadilan diwujudkan melalui adanya pemerataan hak yang dibagikan kepada masing-masing individu secara konstan dan konsisten (Williams, 2019). Keadilan ini tidak lain adalah sebagai perwujudan dari metode perlindungan kepentingan masing-masing individu atas hak yang setara. Artinya, perlakuan hukum antara satu dan lainnya akan dapat dikatakan adil apabila perlakuan tersebut diberikan tanpa pandang bulu. Inilah yang juga menjadi landasan filosofis suatu prinsip *equality before the law*, baik *equality* diartikan sebagai kesetaraan hak setiap orang atas penerapan hukum, maupun kesetaraan hak setiap orang atas akses dan jangkauan hukum itu sendiri. Di

sisi lain, John Rawls juga menyampaikan bahwa maksud dari keadilan di sini adalah suatu situasi yang tercipta dalam suatu tatanan sosial yang menempatkan setiap individu setara dan sederajat (Wibowo, 2019). Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah bagaimana suatu hukum kemudian bisa memberikan kontribusi yang setara untuk mengakomodir masing-masing kepentingan manusia. Akan tetapi, jika kita hubungkan dengan arah pengaturan Pasal 65 UUHC, penerapan Pasal 65 UUHC ini masih belum mencapai konsep keadilan yang dimaksud dalam Teori Tujuan Hukum. Hal ini dicerminkan dengan tidak konsistennya pencatatan dan penolakan pencatatan hak cipta suatu logo yang padahal logo tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 65 UUHC.

Kedua, aspek kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Sejalan dengan aspek keadilan, suatu keadilan haruslah tercipta dari orientasi hukum tersebut bisa memberikan kegunaan secara praktis sebagai suatu ilmu dan aturan. Terlebih, Hans Kelsen, yang notabenehnya merupakan ahli hukum dengan aliran positivisme, menyebutkan bahwa suatu hukum baru dapat dikatakan telah memberikan keadilan apabila hukum melalui keadilan itu sendiri bisa memberikan kebahagiaan, atau setidaknya menciptakan situasi di mana setiap individu mampu menemukan kebahagiaan itu sendiri dalam hukum (Kelsen, 2017). Konsep kebahagiaan sendiri pada dasarnya adalah konsep dasar kemanfaatan yang dibawa oleh aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme ini menitikberatkan suatu konsep di mana suatu hukum harus bisa memberikan kebahagiaan dan menekan rasa sakit atau kekecewaan di dalam diri masyarakat. Salah satu poin menarik dari aliran utilitarianisme ini adalah ada penitikberatan nilai manfaat pada perlindungan hak seseorang dalam hukum. Aliran ini meletakkan dasar bahwa suatu hukum tidak dibenarkan apabila suatu hukum justru membatasi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang (Shomad & Thalib, 2020). Akan tetapi, menurut hemat penulis, justru hal yang dinormakan dalam Pasal 65 UUHC di sini tidak mencerminkan maksud dari nilai manfaat yang dianut berdasarkan ajaran utilitarianisme tersebut. Sebab, jika kita lihat penormaannya dalam Pasal 65 UUHC, pasal ini menggunakan kalimat “pencatatan tidak dapat dilakukan”. Artinya, objek penerapan pasal ini adalah kepada masyarakat sebagai subjek hukum, yang di saat yang sama menghilangkan hak masyarakat (baca: pencipta dan pemegang hak cipta) untuk mendapatkan kekuatan hukum atas ciptaannya melalui mekanisme pencatatan.

Ketiga, aspek kepastian hukum sebagai tujuan hukum. Berbeda dengan dua tujuan hukum sebelumnya, secara mandiri, kepastian hukum tidak memandang apakah suatu hukum telah mencapai nilai manfaat atau menciptakan keadilan, selama suatu hukum telah memiliki nilai kepastian. Tujuannya adalah muara ketertiban pada masyarakat yang mana dengan nilai kepastian ini, masyarakat akan menjadi lebih terang apa yang dianggap boleh atau tidak boleh, dan apa yang dianggap benar dan tidak benar menurut hukum (Shidarta, 2020). Merespon hal ini, salah satu begawan hukum terkemuka, Lon Fuller, mengafirmasi bahwa kepastian hukum ini tidak lain adalah untuk menjamin bahwa suatu hukum akan benar-benar terimplementasi secara jelas. Maksud implementasi yang jelas ini adalah adanya kesesuaian dan konsistensi antara bunyi peraturan dan implementasi aturan tersebut (Donelson & Hannikainen, 2020). Akan tetapi, penulis menilai bahwa kepastian hukum ini tidak sepenuhnya terlihat dalam Pasal 65 UUHC, berikut penerapannya. Pertama, pertentangan antara Pasal 65 UUHC dan Pasal 1 Angka 1 UUHC mencerminkan bahwa ketidakpastian ini tercipta dari adanya pertentangan prinsip deklaratif hak cipta dan norma dalam peniadaan hak untuk mencatatkan suatu karya cipta. Kedua, ketidakpastian ini bermuara kepada kebingungan praktis yang dialami oleh DJKI, dan dicerminkan dalam inkonsistensi penerapan Pasal 65 UUHC dalam hal pencatatan hak cipta yang telah digunakan sebagai merek, lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Sejalan dengan hal ini, Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan hukum secara integral dengan tidak hanya melibat aturan-aturan tersebut, tetapi juga melibatkan lembaga dan juga proses. Mengapa lembaga memiliki peran penting dalam suatu hukum? Sebab, menurut Mochtar Kusumaatmadja, lembaga di sini memiliki, setidaknya dua peran. Pertama, lembaga sebagai pembentuk hukum. Sebagai pembentuk hukum, lembaga memiliki andil yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita hukum ke dalam aturan-aturan yang mengikat. Lembaga di sini tidak hanya bagian legislatif, tetapi juga meliputi eksekutif (pemerintah) dan yudikatif. Kedua, lembaga di sini selain memiliki peran sebagai pembentuk juga memiliki peran sebagai penegak. Sebagai penegak hukum, lembaga tentunya tidak dapat dipisahkan dari hukum sebagai suatu proses. Proses penegakan hukum ini merupakan medium bagi lembaga untuk mewujudkan hukum itu sendiri ke dalam kenyataan, sebagaimana kenyataan yang dicita-citakan oleh lembaga itu sendiri dalam penyusunan produk hukum yang terdiri dari asas dan kaidah hukum. Berhubungan dengan penerapan Pasal 65 UUHC, cita-cita yang diamini oleh Pasal 65 UUHC adalah tentu untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan irisan hukum hak cipta dan merek. Akan tetapi, justru penerapannya tidak mencerminkan demikian, sehingga masih menjadi tanda tanya, apakah norma yang diatur dalam Pasal 65 UUHC telah mengakomodir asas, kaidah, lembaga, dan proses dengan baik, mengingat masih banyak inkonsistensi praktis yang menciptakan ketidaksesuaian idealitas hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan arah kebijakan Pasal 65 UUHC.

Kendatipun banyak ketidaksesuaian Pasal 65 UUHC dengan tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch dan Mochtar Kusumaatmadja, penulis memiliki anggapan bahwa setidaknya Pasal 65 UUHC telah memiliki semangat untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Pasal 65 UUHC ini pada dasarnya adalah untuk memisahkan antara perlindungan hak cipta dan merek. Sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa perbedaan arah kebijakan perlindungan merek dan hak cipta juga untuk mengantisipasi tidak adanya kebingungan di kemudian hari bahwa apabila terdapat suatu sengketa atas logo yang sama, rezim hukum manakah yang lebih tepat untuk diterapkan (Labetubun, 2019). Akan tetapi semangat ini masih belum mencapai titik ideal karena ada celah yang diciptakan oleh Pasal 65 UUHC itu sendiri. Pasal 65 UUHC menyebutkan bahwa pencatatan hak cipta logo tidak bisa dilakukan bagi, salah satunya, logo yang telah “digunakan” sebagai suatu merek. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 3 UUMIG, perlindungan merek bersifat konstitutif dan baru mendapatkan pelindungannya setelah didaftarkan. Pertanyaannya, apakah suatu merek untuk digunakan harus didaftarkan?

Pada dasarnya, esensi dari pendaftaran merek itu sendiri adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pelindungan hukum di sini berperan untuk mencegah adanya penggunaan merek oleh pihak lain yang melanggar hak atas merek pemilik merek terdaftar (Ramadhanty & Wiryawan, n.d.). Tidak didaftarkannya suatu merek menyebabkan pemilik merek tersebut tidak lagi bisa menempuh jalur hukum apabila hak atas mereknya terlanggar. Artinya, pendaftaran merek ini memiliki orientasi perlindungan hukum untuk mendapatkan hak, bukan untuk melaksanakan perdagangan. Faktanya masih banyak pelaku usaha yang masih belum mendaftarkan mereknya. Korelasinya dengan Pasal 65 UUHC adalah bahwa suatu merek yang digunakan bisa diartikan juga sebagai merek yang belum terdaftar. Apabila suatu logo telah digunakan sebagai merek, tetapi belum terdaftar, logo tersebut tidaklah bisa dilindungi sebagai merek. Di sisi lain, apabila suatu logo telah digunakan sebagai merek, berdasarkan Pasal 65 UUHC menyebutkan bahwa logo tersebut tidak lagi bisa dicatatkan sebagai hak cipta. Lantas apabila baik dalam rezim hukum merek dan hak cipta tidak lagi dapat dilindungi, karya logo ini akan terombang-ambing tanpa status perlindungan yang jelas. Dengan demikian, meskipun

semangat kepastian hukum ini telah coba diinisiasi oleh Pasal 65 UUHC, penulis menganggap bahwa norma Pasal 65 UUHC ini perlu ditindaklanjuti lebih jauh lagi, dengan memberikan batasan yang lebih konkrit bahwa yang dimaksud dengan merek yang digunakan akan merek yang telah “terdaftar”.

Dengan demikian, apabila telah diperoleh kejelasan, dalam sengketa-sengketa seperti ini akan lebih jelas penerapan hukum seperti apa yang bisa dilakukan. Dalam kasus sengketa hak cipta logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer”, pencatatan yang dilakukan oleh Charles Saerang seharusnya tidak lagi bisa dilakukan sedari awal. Akan tetapi, Pasal 65 UUHC tidak mengatur secara mendetil mekanisme penolakan pencatatan hak cipta karena adanya prinsip deklaratif yang juga dijadikan alasan oleh DJKI dalam penerimaan pencatatan *a quo*. Jika kita lihat Pasal 68 UUHC, disebutkan bahwa,

“(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.

(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.”

Dalam Pasal 68 Ayat (2) UUHC terlihat bahwa dimungkinkan apabila pencatatan suatu ciptaan ditolak, apabila telah tercatat atau terdaftar sebagai objek kekayaan intelektual lainnya. Tentu merek sebagai kekayaan intelektual seharusnya diperhatikan keberadaannya. Dengan demikian, seharusnya pencatatan ini bisa ditolak oleh DJKI. Akan tetapi, penerapan Pasal 65 UUHC terlihat tidak bisa diantisipasi secara preventif dalam bentuk konkrit. Penyelesaian masalah ini bisa diatasi dengan adanya Pasal 97 Ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa,

“Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.”

Artinya, pencatatan yang dilakukan oleh Charles Saerang masih dapat diajukan pembatalannya. PT Bhumi Empon Mustiko selaku pemegang hak atas merek terdaftar memiliki hak penuh penggunaan logo tersebut sebagai suatu merek. Sebagai pihak yang berkepentingan, PT Bhumi Empon Mustiko berhak untuk mengajukan pembatalan pencatatan hak cipta logo “Jamu Cap Potret Nyonya Meneer” yang imbasnya adalah apabila pencatatan tersebut dibatalkan oleh pengadilan niaga, kekuatan pencatatan tersebut akan hapus, sehingga meskipun tidak berdasarkan Pasal 65 UUHC dan Pasal 67 UUHC hal ini belum tentu menghilangkan perlindungan hak cipta secara deklaratif, hilangnya kekuatan hukum ini mengurangi hak yang dimiliki oleh Charles Saerang, menguatkan hak yang dimiliki oleh PT Bhumi Empon Mustiko, serta memberikan ruang kejelasan penerapan rezim hukum mana yang bisa diterapkan apabila di kemudian hari, sengketa logo ini terjadi. Kendatipun demikian, PT Bhumi Empon Mustiko tidak melayangkan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan apapun. Hal ini terlihat bahwa hingga saat ini, pencatatan masih diterima dan diumumkan di laman resmi DJKI. Hal ini perlu diperhatikan, karena menurut hemat penulis, dengan tidak dibatalkannya pencatatan tersebut, Charles

Saerang berpotensi untuk menggunakan pencatatan ini untuk mengklaim di kemudian hari, apabila logo tersebut disengketakan.

Sebagai penguatan dari respon-respon terhadap inkonsistensi Pasal 65 UUHC, penulis melihat bahwa perlu dilakukan penguatan pemerintah, dalam hal ini DJKI, untuk bisa menerapkan secara konsisten maksud dari Pasal 65 UUHC. Hal ini didukung oleh pengembangan Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, melalui pandangan Romli Atmasasmita bahwa konsep dan gagasan fungsi hukum sebagai sarana pembangunan akan dapat dicapai apabila ada kematangan dalam integrasi keempat unsur hukum menurut Teori Hukum Pembangunan. Satjipto Rahardjo juga menuturkan bahwa fungsi hukum bukan hanya sebagai rambu bagi masyarakat, melainkan juga menjadi rambu bagi pemerintah sebagai lembaga untuk mewujudkan hukum melalui proses yang sesuai untuk mewujudkan ketertiban hukum itu sendiri. Perwujudan fungsi hukum tersebut harus didorong oleh kesadaran akan orientasi pembaharuan bukan hanya pada masyarakat, melainkan juga keterlibatan lembaga pemerintah.

Dengan demikian, agar keidealan hukum terwujud secara optimal, yang harus dibenahi bukan hanya masyarakat, melainkan juga pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan hukum itu sendiri. Sebab, tentu aturan-aturan hukum tersebut tidak akan bisa dioptimalkan apabila penegaknya tidak memahami substansi yang dibawa oleh aturan itu sendiri, yang menyebabkan suatu hukum akan menjadi angan-angan (*ius constituendum*) tanpa terealisasi dengan baik. Untuk mewujudkan hukum tersebut, dalam konteks Pasal 65 UUHC, peran DJKI sebagai lembaga dengan kewenangan pencatatan hak cipta harus memahami betul maksud dan arah kebijakan Pasal 65 UUHC, agar ke depannya, tidak terjadi kebingungan-kebingungan akan variasi penerapan Pasal 65 UUHC.

Selain itu, penulis juga melihat orientasi Pasal 65 UUHC ini adalah kepada masyarakat, sehingga masyarakat harus ditingkatkan pemahamannya akan adanya Pasal 65 UUHC untuk secara integral menciptakan perlindungan hak cipta yang kondusif, mengingat berdasarkan teori fiksi hukum, masyarakat dinilai telah mengetahui hukum (Waruwu & SH, 2019). Berkaca dari kasus yang demikian, artinya teori fiksi hukum ini masih belum terimplementasi dengan baik, karena masih ada pemahaman yang kurang baik di masyarakat (Manullang, 2022). Artinya, peran DJKI harus dioptimalkan dan dikuatkan kewenangannya dalam penerimaan dan penolakan pencatatan ciptaan, serta pemahaman secara substantif dan integral oleh masyarakat akan pemisahan rezim hak cipta dan merek berdasarkan Pasal 65 UUHC. Akan tetapi, konsekuensinya, perlindungan hak cipta di Indonesia akan sedikit lebih rumit, karena fungsi pengawasan dan yuridis DJKI akan sedikit mendegradasi sifat administratif dari fungsi pencatatan hak cipta itu sendiri.

Cara lain menciptakan kepastian ini di samping adanya potensi penghilangan Pasal 65 UUHC, secara berlawanan, adalah dengan memperkuat Pasal 65 UUHC itu sendiri. Meskipun proyeksi yang ditawarkan oleh penghilangan Pasal 65 UUHC ini bisa memberikan kepastian hukum dengan tetap mempertahankan aspek *dual protection*, menurut hemat penulis, aspek penguatan Pasal 65 UUHC ini sendiri akan lebih memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Penguatan ini dimulai dari pemaknaan lebih jelas maksud dari pelarangan pencatatan Pasal 65 UUHC tersebut.

Pertama, perlu diperjelas sejauh mana pelarangan Pasal 65 UUHC ini dibatasi. Kedua, apabila memang dualisme perlindungan ini menjadi ambigu dengan adanya Pasal 65 UUHC, seharusnya pelarangan ini dipertegas untuk menghilangkan prinsip deklaratif itu sendiri. Sebab, meskipun prinsip deklaratif sifatnya lebih mendasar dari norma dalam Pasal 65 UUHC, sejatinya prinsip deklaratif dan konstitutif keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai suatu prinsip. Persamaan kedudukan ini

berarti arah kebijakan yang tercipta melalui dua prinsip ini memiliki tujuan yang berbeda. Akan tetapi, perbedaan tujuan ini jangan sampai mempengaruhi kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian, agar penguatan terhadap pelarangan Pasal 65 UUHC sendiri semakin kuat, UUMIG juga seharusnya mengatur hal yang serupa dengan Pasal 65 UUHC untuk mengatur salah satu syarat merek yang tidak dapat didaftar adalah logo yang telah tercatat sebagai hak cipta. Apabila hal tersebut menyulitkan rezim hukum merek, setidaknya UUMIG mengatur hal yang sinkron dengan Pasal 65 UUHC, bahwa apabila suatu logo telah terdaftar sebagai merek, perlindungan hak ciptanya akan hapus dan beralih ketundukannya pada hukum merek.

Ketiga, penyebutan “logo yang digunakan sebagai merek” belum memperjelas apakah suatu merek tersebut harus sudah terdaftar atau tidak. Sebab, jika merek tersebut tidak diartikan sebagai merek terdaftar, merek-merek yang digunakan di luar sana yang belum dilindungi secara konstitutif sebagai merek terdaftar juga akan terombang-ambing tanpa perlindungan yang jelas, mengingat Pasal 65 UUHC sendiri bertendensi untuk menghilangkan perlindungan suatu hak cipta (Havinando, 2022b). Oleh karena itu, secara normatif, seharusnya pencatatan hak cipta logo tersebut tidaklah memiliki kekuatan hukum.

SIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap Pasal 65, 74 Ayat (1), dan 97 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), ditemukan bahwa terdapat inkonsistensi norma yang menciptakan beberapa masalah dalam praktiknya. Salah satu masalah yang muncul adalah terkait penggunaan logo sebagai merek. Pasal 65 UUHC menyatakan bahwa jika suatu logo telah digunakan sebagai merek, maka logo tersebut tidak bisa dicatatkan sebagai hak cipta. Namun, penerapan Pasal 65 UUHC masih terbilang tumpul karena terdapat ketidaksesuaian antara penerimaan dan penolakan pencatatan hak cipta atas logo yang digunakan sebagai merek. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan dalam memberikan perlindungan terhadap karya logo. Meskipun demikian, semangat Pasal 65 UUHC untuk memisahkan perlindungan merek dan hak cipta adalah langkah yang positif, namun diperlukan peningkatan pemahaman dan konsistensi dalam implementasinya. Terlebih lagi, peran pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dalam menerapkan Pasal 65 UUHC perlu diperkuat untuk mencapai kejelasan dan kepastian hukum yang diinginkan. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap Pasal 65 UUHC juga perlu ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perlindungan hak cipta yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, I., Zaini, A., & Sumirat, I. R. (2022). Intellectual Property Rights As The Resource For Creative Economic In Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 451.
- Donelson, R., & Hannikainen, I. R. (2020). The Inner Morality Of Law Revisited. *Oxford Studies In Experimental Philosophy*, 3, 6–28.
- Havinando, A. A. (2022a). Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan Dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 310–322.
- Havinando, A. A. (2022b). Konsekuensi Hukum Logo Yang Didaftarkan Sebagai Ciptaan Dan Merek Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 310–322.
- Herlina, M. (2023). *Filsafat Hukum Mengajarkan Memanusiakan Manusia*.
- Julinentie, D. (2021). Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, 1(1), 25.
- Kelsen, H. (2017). *General Theory Of Law And State*. Routledge.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek). *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 151–166.
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis Tentang Validitas Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 453–480.
- Putri, K., & Nahrowi, N. (2020). Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual. *Journal Of Legal Research*, 2(1), 89–122.
- Ramadhanty, N., & Wiryawan, I. W. (N.D.). Akibat Hukum Tidak Didaftarkanya Merek Dagang Produk Kue Kering Toko "Madame Patisserie." *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*, 7.
- Shidarta, S. (2020). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(2), 441–476.
- Shomad, A., & Thalib, P. (2020). *Pengantar Filsafat Hukum*. Airlangga University Press.
- Simbolon, N. Y., & Sh, M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. *Pengantar Ilmu Hukum*, 87.
- Sinaga, N. A. (2020). Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
- Sopfar Maru Hutagalung, S. H. (2022). *Hak Cipta: Kedudukan Dan Perannya Dalam Pembangunan*. Sinar Grafika.
- Sugiyanto, S., & Yahanan, A. (2022). Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku. *Lex Lata*, 4(1).
- Tampubolon, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Proceeding Iain Batusangkar*, 1(1), 642–650.
- Wahyuni, R., Azaria, D. P., Winanti, A., & Tarina, D. D. Y. (2023). Pendampingan Masyarakat Dalam Proses Pendaftaran Koperasi Abyakta Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anggota Koperasi. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 3(1), 111–118.
- Waruwu, R. P. R., & Sh, M. H. (2019). Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma. *Biro Humas Mahkamah Agung Ri, Jakarta*.
- Wibowo, D. E. (2019). Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk. 07/2013 Tentang

Fadhli Ahmad Mujahid, Eddy Damian, Laina Rafianti

Cancellation of Copyright Registration of a Logo that Has Been Registered as a Trademark Based on Article 65 of Law Number 28 of 2014 on Copyright

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 19(1), 15–31.

Williams, I. (2019). *Commentaries On The Laws Of England*. Taylor & Francis.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).